



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
B E T U N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 36/DPKPO/X/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TAMAN KANAK-KANAK NATARHAT"
DESA BIUDUKFOHO, KECAMATAN RINHAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MALAKA

Menimbang : a. bahwa untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar, perlu suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak;

b. bahwa berdasarkan hasil survei dan verifikasi data usulan penyelenggaraan PAUD, maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "Taman Kanak-Kanak Natarhat" Desa Biudukfoho, Kecamatan Rinhat.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396) ✓

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 59).

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagai standar acuan bagi Penyelenggara dan Pengelola dan Tenaga Kependidikan Kelompok Bermain dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. ✓

2. Permohonan izin operasional Kepala TK. Natarhat
Nomor : 18/TK.NH/IX/2019 tanggal 9 September
2019, perihal Permohonan Izin Operasional /
Penyelenggaraan PAUD (TK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini diberikan kepada :

Nama Satuan : "TAMAN KANAK-KANAK
NATARHAT"
Jenis Satuan : Taman Kanak-Kanak (TK).
Kelompok Sasaran : Anak usia 3 sampai dengan 6
tahun.
Penanggung Jawab : Pengelola PKBM Kapitan Jaya.
Tahun Berdiri : 1981
Alamat : Biudukfoho, Desa Biudukfoho,
Kecamatan Rinhat, Kabupaten
Malaka.

KEDUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku;
3. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar;
4. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Izin Operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin apabila tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD sesuai ketentuan yang berlaku. ✓

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 3 Oktober 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN MALAKA,

Drs. PETRUS BRIA SERAN, MM.

Pembina Utama Muda.

NIP.19600426 198603 1 006.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembinaan PAUD dan Dikmas Kemdikbud Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Malaka di Betun;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
8. Pengelola Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kapitan Jaya di Kakuun Desa Nauke Kusa. 